



**PUTUSAN**

Nomor 0422/Pdt.G/2015/PA.Pbr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, Umur 31 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir , pekerjaan Swasta, tempat tinggal / kediaman di Kota Pekanbaru,Provinsi Riau sebagai **Penggugat** ;

**Tergugat**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal / kediaman di Kota Pekanbaru,Provinsi Riau sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan **Tergugat** serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0422/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 23 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 10 April 2004, **penggugat** dengan **tergugat** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi (kutipan Akta Nikah nomor : .../14/IV/2004 tanggal 10 April 2004;
- 2 Bahwa setelah menikah **tergugat** mengucapkan janji taklik talak kepada **penggugat**;

Hal. 1 dari 13 halaman Put. No.0422 Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Jalan Sikakak Cerenti selama 2 minggu, setelah itu Penggugat minta pulang ke Pekanbaru selama 11 tahun sampai saat gugatan ini Penggugat diajukan.
- 4 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: A.anak 1 umur 10 tahun, B. Anak 2 umur 5 tahun
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi setelah 1 tahun menikah Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh :
  - a Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran dalam rumah tangga yang membuat Penggugat tidak nyaman dalam rumah tangga;
  - b Bahwa Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga, dan Tergugat tidak bisa menjadi Imam yang baik dalam rumah tangga karena Tergugat tidak bisa membimbing Penggugat dalam hal Keagamaan, sebab Penggugat adalah seorang mualaf yang perlu bimbingan dalam hal Agama Islam.
  - c Bahwa Tergugat adalah seseorang yang sangat temperamental, emosional dan pemarah, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan persoalan kecil, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat dengan menyebut Pantek, Anjing dan kata kata kasar lainnya yang kemudian dilanjutkan dengan menyakiti badan jasmani Penggugat dengan Meninju, menendang, mencambak rambut Penggugat dan berbagai macam kekerasan fisik lainnya;
- 6 Bahwa pada tanggal April 2014, terjadi pertengkaran antara Penggugat Tergugat dikarena oleh SMS yang ngak jelas, seseorang yang menjadi teman curhat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicurigai menjadi selingkuhan yang ngak lain tetangga sendiri dan juga teman Tergugat sendiri, pada saat pertengkaran itu Tergugat mengucapkan suatu kalimat selangkah Penggugat keluar dari rumah berarti antara Penggugat dan Tergugat pisah, dan Penggugatpun melangkahhkan kaki untuk pergi kerja, dan pada saat itu Penggugat sudah mau mengakhiri kehidupan rumah tangga, akan tetapi Tergugat minta maaf menyadari kesalahan dan berjanji tidak mengulangi kekerasan lagi, akan tetapi semua itu tidak bertahan lama, Tergugat malah melakukan hal hal yang lebih parah lagi dan sering pulang pagi.

- 7 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal semenjak sekitar tanggal 14 Pebruari 2015 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- 8 Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil malah Tergugat menampar dan melakukan kekerasan lainnya;
- 9 Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat diatas telah jelas melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya dahulu sesaat setelah akad nikah berlangsung, dan Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat yang sedemikian, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagai salah satu syarat terpenuhinya taklik talak;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menyatakan putus pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Hal. 3 dari 13 halaman Put. No.0422 Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru namun juga tidak membuahkan hasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian yaitu tentang adanya percekocokan rumah tangga, namun Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menampar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat hal itu tidaklah benar, dan Tergugat sebenarnya masih ingin membina rumah tangga bersama Penggugat, namun terserah kepada Penggugat, jika memang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, tergugat tidak keberatan

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula dan akan mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 26 September 2013 . fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n.Tergugat sebagai suami dan Penggugat sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti ; Nomor: .../14/IV/2004 Tanggal 10 April 2004 , fotokopi mana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi 1, umur 29. tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer kantor Walikota pekanbaru , bertempat tinggal di Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksid engan Penggugat adalah sebagai tetangga sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering saksi lihat mereka bertengkar, namun saksi tidak tahu apa penyebab mereka bertengkar, dan pernah satu kali Penggugat sedang bertengkar minta tolong kepada saksi, karena kakinya luka akibat pertengkarannya itu.;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat yang keluar dari tempat kediaman bersama.;
- Bahwa Pihak keluarga dan saksi sendiri pernah memberikan nasihat kepada kedua belah pihak, namun tidka berhasil.

- 2 Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan tergugat saat ini tidak harmonis lagi, dimana Penggugat ini tinggal dirumah orang tua saksi, kemudian Tergugat datang, lalu mereka bertengkar dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan saling menyalahkan dan tidak ada saling mengalah, namun saksi tidak tahu apa penyebab mereka bertengkar.;

Hal. 5 dari 13 halaman Put. No.0422 Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat yang keluar dari tempat kediaman bersama, dan sekarang Penggugat tinggal kos di rumah orang tua saksi, sedangkan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama, bersama anak-anaknya.;
- Bahwa Saat pertengkaran terjadi, saksi mencoba mendamaikan mereka dengan duduk bersama agar masalah ini diselesaikan secara baik-baik, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dengan kutipan akta nikah nomor : .../614/IV/2004, tanggal 10 April 2004, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. Nomor.9 tahun 1975.jo Pasal 73 UU.NO.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan juga berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, serta Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.NO.1 tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.NO. 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU.NO.7 tahun 1989, yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinannya yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah

Hal. 7 dari 13 halaman Put. No.0422 Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tidak harmonis sering cekcok dan sering bertengkar sejak 01 tahun pernikahan yaitu sekitar 2005 disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keutuhan rumah tangga Tergugat selalu berkata kasar dan menyakitkan terhadap Penggugat Tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik untuk membimbing Penggugat karena Penggugat sebagai muallaf, sehingga akibat dari percekocokan tersebut sejak 14 Februari tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat menderita dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat di atas Tergugat dalam persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian yaitu tentang adanya percekocokan rumah tangga, namun penyebabnya menurut Tergugat adalah karena perilaku Penggugat sendiri yang memicu percekocokan rumah tangga namun Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat para pihak berperkara untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi teman dekat yang diajukan dipersidangan, ternyata kedua orang saksi Penggugat tersebut membenarkan adanya percekocokan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali, hal ini menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah teman dekat serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, saling berhubungan dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain terhadap dalil gugatan Penggugat, maka dengan demikian telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dapat dijadikan alat bukti sah dan menguatkan dalil gugatan Penggugat sesuai pasal 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan dan menemukan fakta dari persidangan yang intinya yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah tanggal 10 April tahun 2004, yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 10 April 2004, dan telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah memiliki 02 orang anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 01 tahun Pernikahan yaitu tahun 2004, perkawinan tidak harmonis sering cekcok dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang pimpinan rumah tangga, Tergugat bersikap kasar dan menyakitkan hati Penggugat karena Tergugat tidak dapat menjadi imam untuk Penggugat karena Penggugat seorang muallaf, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai saat ini sudah 03 bulan lamanya sehingga Penggugat menderita ;
3. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya percekocokan rumah tangga, dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat tidak tahan menderita lahir dan bathin karena perbuatan Tergugat kepadanya sehingga menginginkan bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis cekcok terus menerus sejak 01 tahun pernikahan yaitu sekitar tahun 2005 sampai 2015, dan sudah pula diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga Majelis dengan tidak melihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak ( Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt./1996. Tanggal 18 Juni 1996);

Hal. 9 dari 13 halaman Put. No.0422 Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan keadaan demikian maka tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 sulit diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat menceraikan keduanya merupakan solusi yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan sebagaimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tidaklah baik bagi keduanya karena dapat menimbulkan muhdlorat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat untuk masa depannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah' : 231 yang berbunyi :

Artinya: *“Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka, barang siapa melakukan demikian, maka dia menzalimi dirinya sendiri ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan yang sangat sulit untuk dipersatukan kembali, maka hal ini telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor: 9 tahun 1975. Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 KHI, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Pekanbaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan kota Pekanbaru, untuk pencatatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan yaitu dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru, tempat tinggal Penggugat dan KUA Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, serta KUA Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal

Hal. 11 dari 13 halaman Put. No.0422 Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22, Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Nursyamsiah, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Noviarni, SH., MA, Drs. Zainy Usman, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Zulkifli, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Dra. Hj. Noviarni, SH., MA

Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

Hakim Anggota

TTD

Drs. Zainy Usman, SH

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. Zulkifli, SH., MH

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	75.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>166.000,-</b>

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Pekanbaru, 11 Mei 2015.

Salinan yang sama dengan aslinya  
Panitera,



R A S Y I D I, MS., SH.

**AMAR PUTUSAN**

**Nomor :422/Pdt.G/2015/PA.Pbr.**

**Tanggal 11 Mei 2015.**

**Amar Putusan sebagai berikut :**

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru, tempat tinggal Penggugat dan KUA Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, serta KUA Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

Hal. 13 dari 13 halaman Put. No.0422 Pdt.G/2015/PA.Pbr